

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH ADVOKASI JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA

JALA PRT dalam memperjuangkan dan mengadvokasikan pekerja rumah tangga, membangun jaringan yang lebih luas melewati batas negara bersama berbagai organisasi regional maupun internasional dengan visi dan tujuan yang sama, seperti organisasi perempuan, organisasi buruh, dan tentu saja organisasi pekerja rumah tangga. Jaringan seperti ini yang disebut sebagai transnasional lazim terjadi dalam isu-isu yang memiliki ketidakpastian informasi, maka dari itu tujuan utama membangun hubungan adalah untuk pertukaran informasi, bagaimana aktor dalam jaringan tersebut dapat berbagi informasi yang penting dan merubahnya menjadi media untuk menekan atau mendapat posisi tawar yang lebih baik terhadap target advokasi yang lebih kuat (Keck & Sikkink, 1998).

Dengan itu, seperti yang dijelaskan lebih jelas oleh Ibu Jumiyem dan Ibu Sargini, Aktivistis dan anggota JALA PRT, ditemui di Ampera Avenue pada tanggal 13 November 2019, JALA PRT telah membangun hubungan advokasi atau kerja sama dengan banyak organisasi seperti ILO, IDWF, *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan juga yang tidak kalah penting perannya, khususnya dalam pertukaran informasi adalah *Labour Education and Research Network* (LEARN) dan *United Domestic Workers of the Philippines* (UNITED), kedua organisasi merupakan perserikatan buruh dan pekerja rumah tangga di Filipina. Melalui hubungan yang dibangun ini, memang tidak semua hanya memfokuskan untuk ikut menekan pemerintah dalam mengesahkan RUU PPRT dan Konvensi ILO No. 189, tetapi juga membantu dalam melaksanakan program secara rutin dan peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan (Jumiyem & Sargini, 2019).

Menurut Keck dan Sikkink untuk melakukan sosialisasi, persuasi, dan menekan target advokasi maka perlu dilakukan empat taktik, yaitu: *Information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* (Keck & Sikkink, 1998).

A. *Information Politics*

Informasi memiliki fungsi yang penting dalam proses advokasi, khususnya bagi JALA PRT yang untuk mendapatkan informasi resmi mengenai pekerja rumah tangga sangatlah susah karena mempertimbangkan posisi mereka yang masih dianggap sebagai pekerja informal, maka mereka pun seperti bayangan di antara pekerja lainnya. Tanpa adanya pengakuan sosial tersebut, bahkan susah untuk mengetahui jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia, hanya bisa mengandalkan estimasi informal yang tentatif (Simonovsky & Luebker, 2011). Keadaan berubah ketika JALA PRT bergabung dalam proyek PROMOTE yang dilakukan oleh ILO dimana salah satu programnya adalah untuk bekerja sama dengan tim Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan tim Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bersama mereka mengembangkan metodologi yang dapat memperkirakan jumlah pekerja rumah tangga dan juga pekerja anak menggunakan data-data yang ada (ILO, 2015). Maka dari itu, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya mendapat angka pasti jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia yaitu 4,2 juta (ILO, 2015).

Kerja sama yang dilakukan guna mendapat informasi juga dilakukan melalui studi banding bersama UNITED dan LEARN di Jakarta pada November 2019, mengenai kepesertaan pekerja rumah tangga dalam Jaminan Ketenagakerjaan. Pekerja rumah tangga mendapat jaminan ketenagakerjaan atau BPJS merupakan salah satu focus tuntutan JALA PRT saat ini, sudah ada kemajuan yaitu 200 terdaftar pekerja rumah tangga yang memiliki kartu jaminan ketenagakerjaan melalui JALA PRT, khususnya di Jakarta dan Yogyakarta (KPOonline, 2019). Tetapi sistemnya masih banyak yang bisa dikembangkan dan hal ini dipelajari melalui pengalaman UNITED dan LEARN di Filipina, kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang tepat untuk dijadikan panutan, karena kesejahteraan pekerja rumah tangga sangat baik, bahkan Filipina merupakan negara kedua yang meratifikasi Konvensi ILO No. 189, yang pertama adalah Uruguay. Lalu dilanjutkan pada tahun 2013, Filipina meloloskan

hukum nasional pekerja rumah tangga yang mereka sebut Batas Kasambahay (Albano, 2019).

Di Filipina, sistem jaminan ketenagakerjaan atau *Social Security System* (SSS) sudah ada sejak tahun 1950. Bagi pekerja rumah tangga, sistemnya bekerja dengan dua cara, bagi yang upahnya dibawah 1.500.000 rupiah maka akan ditanggung pemerintah, tetapi yang upahnya sudah diatas dari 1.500.000 rupiah maka pembayaran dibagi antara pekerja (3,6%) dan majikan (7,3%). Jaminan tersebut terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, tunjangan melahirkan, jaminan kematian, jaminan pension, dan pesangon. Tetapi di Filipina pun juga memiliki masalah mensosialisasikan sistem ini, sehingga dari 2 juta pekerja rumah tangga baru 500 ribu yang mendaftar, sosialisasi pun masih dilakukan hingga sekarang (JALA PRT, 2019). Di pertemuan tersebut juga didatangi oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang mana diharapkan dengan melihat contoh dari Filipina dapat segera dipraktikkan di Indoensia.

Dalam tahap *Information Politics*, selain antar-organisasi bisa menjadi sumber informasi alternatif, aliran informasi pun dalam jaringan juga penting. JALA PRT harus mampu menggunakan fakta yang mereka punya dan merubahnya menjadi kunci penting dalam advokasi, membingkai masalah untuk mendorong orang melakukan tindakan. Hal ini merupakan keseharian JALA PRT, karena mereka menjadi tempat dimana pekerja rumah tangga menceritakan keluh kesah mereka mengenai perlakuan yang mereka dapatkan di tempat kerja. Metode yang digunakan oleh JALA PRT adalah singkat, padat dan menggunakan foto untuk visualisasi (Jumiyem & Sargini, 2019). Pada tahun 2017, JALA PRT bersama dengan ILO dan AJI Jakarta menerbitkan buku yang berjudul “Kami Tidak Akan Diam”, didalamnya merupakan kompilasi 31 cerita pekerja rumah tangga tentang kehidupan pribadi mereka, kehidupan kerja mereka, dan juga perjuangan yang mereka lakukan di perserikatan pekerja rumah tangga (JALA PRT, 2017).

JALA PRT selalu mendorong para anggota untuk menulis pengalaman mereka kedalam bentuk cerita, baik itu disebarkan melalui sosial media ataupun bentuk jurnalisme lainnya. Guna mengedukasi masyarakat dan juga pembuat

kebijakan mengenai nasib pekerja rumah tangga dibalik layar, dan betapa pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga melalui adanya payung hukum untuk perlindungan mereka. Selain itu juga, dengan rajin berbagi cerita seperti ini menjadi pemberdayaan pekerja rumah tangga karena meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis. Kini sudah sangat banyak artikel yang diterbitkan oleh pekerja rumah tangga itu sendiri, diharapkan juga dapat menginspirasi pekerja rumah tangga lainnya yang belum ikut berpartisipasi dalam gerakan ini (JALA PRT, 2017).

Melalui soisal media pun, JALA PRT aktif membagikan informasi dan kisah mengenai pekerja rumah tangga seperti melalui akun *facebook* dan *twitter*, memposting foto-foto, meme, poster di halaman akun tersebut, setiap perserikatan juga memiliki akun masing-masing. JALA PRT turut mendata seberapa banyak aktivitas sosial media perserikatan setiap minggunya guna untuk mengawasi perkembangan gerakan advokasi pekerja rumah tangga melalui sosial media (JALA PRT, 2017). Sejak tahun 2018, JALA PRT memiliki blog resmi mereka yang disebut Tungku Menyala dengan slogan “Sekali Berkabar, Terus Berkobar” yang selain untuk menyebarkan informasi dan cerita, juga sebagai alat kampanye JALA PRT (Tungku Menyala, 2018). Secara rutin pekerja rumah tangga dari berbagai perserikatan yang tergabung dalam JALA PRT menulis dan disebar di Tungku Menyala (Jumiyem & Sargini, 2019).

Bahkan sejak 2004, ILO sudah mempublikasikan berbagai bentuk tulisan mengenai kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia, salah satu contohnya yaitu Report yang berjudul “Flowers on the Rock” dalam bahasa berarti Bunga-bunga diatas Padas. Dalam laporan itu digambarkan bagaimana realita pekerja rumah tangga yang tereksplotasi, khususnya para pekerja anak, sebagai anak saja haknya tak terpenuhi. Analisa kompleksitas dalam laporan itu juga guna untuk mencari beberapa intervensi atau program yang bisa memperbaiki masalah tersebut (Putranto, Utami, & Usman, 2004). Di tahun 2006, ILO mempublikasikan “Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia” sebagai proyek ILO Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia

Tenggara. Dalam publikasi itu, ILO menjabarkan bagaimana keadaan hukum nasional di Indonesia dibandingkan dengan standar atau instrument internasional, didalamnya juga diberikan contoh-contoh praktik yang baik dari Afrika Selatan dan Filipina untuk pemerintah Indonesia (ILO, 2006).

Untuk menyimpulkan hasil kerjasama ILO dengan JALA PRT dan juga perserikatan lainnya dalam proyek PROMOTE, ILO mempublikasikan buku yang berjudul “*Ten Emerging Good Practices from Indonesia*”, sesuai dengan judulnya didalam buku itu ILO mengumpulkan 10 pencapaian pekerja rumah tangga setelah bergabung dengan proyek PROMOTE.

Pencapaian-pencapaian tersebut antara lain:

1. Mengkampanyekan pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja anak menggunakan media sosial
2. Melibatkan media massa untuk ikut mempromosikan kerja layak untuk pekerja rumah tangga
3. Pemantauan berbasis masyarakat untuk pekerja rumah tangga dan pekerja anak
4. Meningkatkan praktik lembaga penyalur pekerja rumah tangga melalui kode etik
5. Organisasi pekerja rumah tangga dalam memberikan pendidikan alternatif untuk memperkuat kepemimpinan
6. Memperkuat organisasi pekerja rumah tangga, kasus SPRT Sapulidi (Anggota JALA PRT)
7. Meningkatkan keterampilan pekerja rumah tangga sebagai awal menuju kerja layak
8. Program *Work Improvement in Domestic Environment (WIDE)*, program untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja
9. Memperluas akses pekerja rumah tangga ke pengadilan
10. Mempromosikan kontrak kerja tertulis untuk kondisi kerja yang lebih baik

Informasi praktik-praktik tersebut dapat memberikan wawasan dan arahan yang berguna untuk tindakan lainnya dimasa depan, dan masih merupakan intervensi muda yang penuh dengan kesempatan untuk berkembang. Diharapkan dengan didokumentasikannya praktik-praktik ini dapat

menginspirasi masyarakat maupun pembuat kebijakan untuk ikut mengambil tindakan mempromosikan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga (ILO, 2018).

Salah satu program rutin JALA PRT adalah merangkum cerita-cerita atau isu yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga kedalam penampilan drama. Salah satu contohnya adalah drama yang berjudul “Praang: Kisah Anak Berjarak-jarak” pada 12 Februari 2017 di Gedung Kesenian Mis Tjitjih Jakarta untuk mengenang kisah korban kekerasan Sunarsih sebagai pekerja rumah tangga. Dalam drama tersebut semua diperankan oleh pekerja rumah tangga, berlatih selama 5 bulan dengan susah payah meminta izin dari majikan untuk latihan. Hari pementasan memiliki hawa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melawan pekerja rumah tangga, karena pada saat itu semua orang sedang berfokus untuk menyambut Pilkada yang akan datang di tanggal yang sama dengan hari pekerja rumah tangga Indonesia, yaitu 15 Februari. Dari pementasan tersebut diharapkan tidak adakan ada korban seperti Sunarsih lagi, ditujukan khususnya kepada DPR RI yang belum mengesahkan RUU PPRT dan Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 (Suryani, 2019).

Di perserikatan Tunas Mulia, anggota JALA PRT di Yogyakarta, juga memiliki kegiatan teater yang mereka namakan SAPU. Biasa mereka tampilkan untuk merayakan hari-hari khusus (Ernawati, 2017). Melalui pementasan-pementasan teater, akan diundang pemerintah dan masyarakat agar dapat melakukan dialog bersama setelah pementasan mengenai perlakuan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Awalnya dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta, sekarang juga dilakukan di Solo, Semarang, dan di setiap perserikatan lainnya (Jumiyem & Sargini, 2019). Teater ini menjadi media JALA PRT dalam merubah informasi dan wawasan yang mereka miliki untuk mengupayakan perubahan pemahaman masyarakat mengenai pekerja rumah tangga dan mendorong semua orang untuk mengambil tindakan.

Dalam *Information politics*, media memiliki peran yang penting untuk menjangkau target dengan lebih luas. Khususnya media massa online yang kini sudah melihat kehadiran gerakan advokasi pekerja rumah tangga, terbukti dari banyaknya jumlah

artikel yang ada di internet membahas mengenai pekerja rumah tangga, bisa mengenai kasus-kasus kekerasan, perkembangan RUU PPRT di DPR RI, lalu juga meliput aksi-aksi yang dilakukan oleh JALA PRT bersama perserikatan lainnya, dan masih banyak lagi. Tetapi kadang campur tangan media massa yang berlebihan bisa membawa dampak yang tidak baik khususnya untuk perkembangan advokasi. Contohnya ketika JALA PRT memberi tuntutan untuk pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga dan juga mengajukan Draft RUU PPRT, media lah yang membesarkan bagian bahwa pekerja rumah tangga meminta diberi gaji sesuai dengan UMR, yang sekarang hal itu sangat memberatkan bagi pembuat kebijakan, media membuat seakan hanya UMR yang dituntut oleh JALA PRT, dibalik itu banyak point-point lainnya yang lebih penting dari pada UMR (Jumiyem & Sargini, 2019).

JALA PRT juga memanfaatkan media penyiaran radio yang dilakukan di beberapa wilayah, seperti Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Medan, Lampung, Solo, Semarang, Samarinda dan Mataram. JALA PRT melakukan diskusi radio interaktif diwakilkan oleh setiap anggota perserikatan local dengan radio local sesuai dengan kota masing-masing. Siaran radio yang berkolaborasi dengan JALA PRT adalah Radio Global, Star FM, RIA FM, Sonora, Radio PTDI, Radio Prambanan, Radio Gema Suara dan Radio Republik Indonesia di Medan, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tidak hanya perwakilan dari JALA PRT, tetapi dalam diskusi interaktif juga ada perwakilan dari anggota parlemen local, NGO local dan kantor tenaga kerja (ILO, 2010). Siaran radio juga merupakan media pilihan SPRT Tunas Mulia, yang mana seminggu sekali melakukan diskusi bersama Radio Global, Retjo Buntung, Sonora, Rakosa, dan Arma 11. Dan juga melakukan talkshow di Jogja TV, TVRI, dan ADTV (Jumiyem, 2019).

B. *Symbolic Politics*

Tahap selanjutnya setelah membingkai masalah pekerja rumah tangga menggunakan informasi yang disebarakan ke public, maka masalah tersebut akan disusun menjadi rangkaian

peristiwa simbolik yang kuat, yang akan menjadi tahap monumental dalam pergerakan advokasi. Untuk JALA PRT, salah satu momen yang akan selalu tercatat dalam sejarah adalah kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga berumur 15 tahun bernama Sunarsih. Kasus tersebut terungkap pada tanggal 15 Februari 2001, tidak hanya bukti nyata bahwa memang pekerja rumah tangga harus menghadapi kondisi kerja yang keras setiap harinya, dan dengan tidak adanya payung hukum membuat kasus ini berakhir dengan tidak baik.

Penganiayaan terhadap Sunarsih dilakukan oleh majikannya yang bernama Ny. Ita yang tinggal di Surabaya, majikan tersebut memperkerjakan 5 pekerja rumah tangga dibawah umur, termasuk Sunarsih. Perlakuan yang diberikan Ny. Ita kepada mereka sangatlah tidak manusiawi dalam artian apapun, baru memasuki waktu kerja selama 6 bulan, para pekerja tersebut bekerja lebih dari 18 jam setiap harinya tanpa istirahat dan hari libur. Mereka juga menjadi korban penyekapan, karena tidak boleh melakukan komunikasi apapun dan hanya boleh keluar dibatasi di depan teras rumah. Upah pun tidak dibayar dengan alasan bahwa selama memperkerjakan mereka, Ny. Ita mendapatkan kenaikan listrik dan air akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Makan hanya diberi makanan basi sehari sekali dan tidak diberi tempat tidur yang layak, yaitu lantai jemuran. Di akhir hidupnya, Sunarsih meninggal dengan badan penuh luka memar dan kondisi tangan terikat, penyiksaan ini dilakukan karena Ny. Ita menuduh Sunarsih mengambil makanan (Belarminus, 2016).

Ditambah lagi, Sunarsih merupakan korban perdagangan manusia. Selama bekerja di rumah Ny. Ita, tidak ada yang tahu mengenai asal dan keluarga Sunarsih. Ketika pergi dibawa oleh calo, orang tua Sunarsih tidak tahu kemana anaknya akan dipekerjakan, dan walaupun dijanjikan oleh akan diberitahu, informasi itu tidak kunjung datang. Dengan sangat menyedihkannya, orang tua sunarsih mengetahui kematian Sunarsih dari tetangganya yang membaca Koran Memo. Hukum negara pun tidak membuat kondisi ini menjadi lebih baik, Ny. Ita yang ternyata memang sudah melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga di tahun sebelum-sebelumnya, selalu lolos

dari jeratan hukum dengan pergi ke luar negeri. Pada kasus Sunarsih ini, ia mendapatkan hukuman yang ringan dari Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur, hanya 4 tahun penjara. Bahkan diturunkan menjadi 2 tahun saat Ny. Ita mengajukan naik banding, yang pada kenyataannya hukuman 2 tahun itu tidak dilaksanakan. Terlepas dari hukum, Ny. Ita kembali melakukan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan yaitu masa percobaan satu bulan.

Ketika masyarakat melihat majikan itu sebagai orang yang memiliki kegangguan jiwa, JALA PRT melihatnya sebagai orang yang menganggap bahwa pekerja rumah tangga adalah budak yang bisa diperlakukan semena-mena. Terlepas dari kasus Sunarsih ini, sudah 18 tahun kemudia dan kekerasan kepada pekerja rumah tangga terus terjadi, tidak ada upaya lebih dari pemerintah untuk segera memberi perlindungan melalui RUU PPRT yang sudah diajukan sejak tahun 2004. Hal ini sudah membuktikan negara “mengorbankan” pekerja rumah tangga. Untuk mengenang kisah Sunarsih, pada tahun 2007, JALA PRT bersama dengan Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Yogyakarta meluncurkan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yaitu 15 Februari, yaitu tanggal terungkapnya kasus Sunarsih, aksi ini juga didukung dan didampingi oleh *Committee for Asian Women (CAW)*. Dilakukan pertama kali di Yogyakarta dan di Surabaya, JPPRT melakukan aksinya di Titik Nol depan Kantor Pos Yogyakarta, dilakukan aksi teatrical memasak, mencuci dan membersihkan (Tungku Menyala, 2018).

Kini pada tanggal 15 Februari untuk merayakan hari pekerja rumah tangga, JALA PRT akan melakukan rangkaian aksi setiap tahunnya. Salah satu aksi pertamanya pada tahun 2008, JALA PRT di Yogyakarta mengajak ratusan pekerja rumah tangga untuk mendatangi kantor pemerintah dan kantor dewan kota, menuntut adanya peraturan daerah yang bisa melindungi pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Mereka juga menuntut pemerintah pusat melalui Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi serta DPR RI untuk segera mewujudkan UU PPRT, pada saat itu poin yang ditekankan adalah hari libur mingguan karena mereka bekerja 24 jam setiap hari tanpa hari

libur. Di Yogyakarta sendiri saja, pada tahun 2007 tercatat 79 kasus pekerja rumah tangga, yang setengahnya merupakan pemecatan sepihak, dan sisanya karena tidak diupahi dan kekerasan fisik (Tempo, 2008).

Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yang merupakan bagian dari *symbolic politics* JALA PRT, juga melahirkan momen simbolis lainnya. Untuk merayakan hari besar tersebut di tahun 2010, JALA PRT mengadakan acara yang mereka sebut “Seber Cinta untuk Pekerja Rumah Tangga” di Taman Tugu Proklamasi Jakarta. Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kampanye untuk membangun penghargaan dan peningkatan solidaritas terhadap pekerja rumah tangga Indonesia. Maksud dari kata serbet itu adalah, dalam acara tersebut dikumpulkan 1.200 serbet, baik baru maupun bekas, yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia, kemudian serbet-serbet yang terkumpul dijahit bersama-sama oleh semua pekerja rumah tangga yang hadir hari itu menjadi satu serbet raksasa. Diatasnya dituliskan pesan yang diserukan kepada DPR RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa UU PPRT itu penting dan harus di prioritaskan. Serbet raksasa ini dibuat untuk menjadi simbol gerakan advokasi pekerja rumah tangga dalam mendorong pemerintah mewujudkan UU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189, gerakan ini bahkan didukung oleh ILO yang diwakili kehadirannya oleh Peter Van Ruth dalam acara tersebut, dan dihadiri juga oleh Deputy Perlindungan Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan (Edj, 2010).

Serbet raksasa ini menjadi simbol aksi JALA PRT diberbagai aksi lainnya, pada tahun 2012 serbet rakasasa itu dibentangkan oleh ratusan pengunjung rasa yang diatur oleh JALA PRT untuk menutupi gerbang pintu DPR RI. Dalam aksi tersebut, JALA PRT menuntut Komisi IX DPR RI untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kunjungan studi banding yang telah mereka lakukan ke Afrika selatan dan Argentina mengenai UU PPRT. Pasca studi banding tersebut, DPR RI tidak menunjukkan adanya perkembangan apapun mengenai undang-undang tersebut. Sekaligus dalam aksi itu, pemerintah juga didorong untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang sudah dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa

akan segera diratifikasi sejak Juli 2011. Tidak cukup itu, tuntutan juga diarahkan terhadap revisi UU Buruh Migran Indonesia, bersama UU PPRT yang hanya masuk-keluar prolegnas tidak ada kemajuan apapun sejak 2004 (Syafina, 2012). Serbet Raksasa juga kembali ke DPR RI pada tahun 2015, dengan peralatan lainnya seperti ember, sikat, wajan, dan sapu. Kegiatan itu sebagai simbol bahwa seluruh aktivitas public dan roda perekonomian, mulai dari keluarga hingga perekonomian negara bisa berjalan karena ada pekerja rumah tangga yang menggunakan alat kerja itu di rumah tangga seluruh Indonesia (LBH, 2015).

Selain Serbet Raksasa, Aksi mogok makan juga merupakan salah satu aksi simbolik yang sering dilakukan oleh JALA PRT. Di akhir tahun 2014, JALA PRT melakukan aksi mogok makan di depan gedung DPR yang berlangsung selama 4 hari untuk menunjukkan rasa kecewa mereka terhadap DPR RI 2009-2014 yang saat itu belum menyelesaikan pembahasan RUU PPRT (Putri, 2014). Mereka menyebut aksi itu “Tidak Akan Diam” untuk mendesak DPR RI memasukkan RUU PPRT kedalam Prolegnas Prioritas 2015-2019 dan juga disahkan pada periode tersebut. Untuk mendukung aksi JALA PRT, organisasi perempuan dan masyarakat melakukan berbagai rangkaian seperti orasi budaya dan politik, pemutaran film, pameran foto, monolog, pertunjukkan music, dan lainnya. Selain mengenai RUU PPRT, JALA PRT dalam aksi mogok makannya menuntut ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Hukum Online, 2014).

Tidak lama, aksi mogok makan dilakukan kembali oleh JALA PRT pada Februari 2015 karena menilai DPR RI dan Kementrian Ketenagakerjaan yang mendukung perbudakan, pendapat ini keluar karena RUU PPRT diputuskan untuk dihapus dari Prolegnas Prioritas 2015. Masa itu, 11 tahun memasuki sejak Draft RUU PPRT sudah diajukan, pemerintah seperti menutup telinga, membekukan hati dan memperlakukan pekerja rumah tangga seperti budak, yang berarti merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat diri sendiri sebagai manusia. Dengan jelas UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 menyatakan bahwa

hak untuk tidak diperbudak adalah bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Sulistiyawati & Marbun, 2015). Di tahun yang sama dengan tuntutan yang sama, mogok makan kembali dilakukan pada bulan maret, yang mana kali ini berhasil dipertemukan dengan direktorat Jendral Binapenta Kementerian Tenaga Kerja, namun diharapkan oleh JALA PRT bisa berdiskusi langsung dengan Kementerian tenaga kerja bukan hanya Dirjennya saja (Linggasari, 2015).

Tidak hanya program dalam JALA PRT, perkembangan di dunia internasional juga menjadi momen yang simbolik. Kelahiran Konvensi ILO No. 189 Tentang Kerja Layak juga menjadi *symbolic politics* tersendiri bagi JALA PRT. Sebagai Konvensi internasional pertama yang menetapkan hak-hak pekerja rumah tangga, berarti Konvensi ini telah menyediakan standar internasional dan mensyaratkan negara-negara untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga dari hal terkecil seperti hari libur hingga perlindungan terhadap kekerasan. Maka dari itu untuk merayakan pencapaian yang besar ini, kelahiran Konvensi tersebut dijadikan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, yaitu jatuh pada tanggal 16 Juni. Di setiap tahun pada tanggal 16 Juni semua organisasi pekerja rumah tangga dan hak asasi manusia akan menggabungkan upaya mereka untuk membuat tuntutan atau perjanjian akan peratifikasian Konvensi ILO No. 189 di negara mereka, untuk mewakili semua pekerja rumah tangga di dunia, yang diestimasikan pada tahun 2016 mencapai 67,1 pekerja, dan sebagian besar diantaranya adalah perempuan. Negara dituntut untuk mereformasi hukum dan kebijakan untuk melindungi pekerja rumah tangga yang selama ini selalu tersembunyi, memastikan hak-hak tersebut menjadi kenyataan (Begum, 2016).

Tidak melewati momen besar ini, JALA PRT juga melakukan rangkaian acara untuk memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Bersama Migrant CARE pada tahun 2016, JALA PRT menggelar kegiatan kampanye untuk mengingatkan kepada negara bahwa merealisasikan perlindungan pekerja rumah tangga adalah bagian dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk

Talkshow dengan judul “Menagih Janji Negara untuk Mewujudkan Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran: Apa kabar RUU PPRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189?”. Tamu undangan dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negri RI Retno Lestari Marsudi, Anggota Komisi IX DPR RI dan *Humanist Organisation for Development Cooperation (HIVOS) Netherland*. Sebagai rangkaian acara JALA PRT juga menampilkan penampilan drama pekerja rumah tangga untuk visualisasi dari isu yang mereka sedang lalui, JALA PRT juga memberikan masukan untuk melakukan upaya-upaya konkrit pembahasan RUU PPRT dan Ratifikasi Konvensi ILO NO. 189. Dalam acara itu juga menjadi peluncuran perdana peraturan “Pemenuhan Akses Komunikasi Perempuan Pekerja Migran di Timur Tengah” dan “Bermigrasi Mandiri dan Aman dalam Perlindungan Negara” (Migrant Care, 2016).

Untuk menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga Indonesia masih jauh dari perlindungan hukum, ILO bersama dengan JALA PRT pada tahun Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 2017 merilis “Kompilasi penanganan Kasus-Kasus PRT dan PRTA Indonesia”. Dalam publikasi tersebut mendokumentasikan 24 kasus pekerja rumah tangga, yang dibagi menjadi 3 jenis kasus yaitu ketenagakerjaan, pidana, dan kriminalisasi. Yang termasuk dalam kasus ketenagakerjaan adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak karena sakit atau meminta cuti hamil, tidak mendapat tunjangan, dll. Sedangkan yang termasuk kasus pidana, seperti perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir yaitu kasus kriminalisasi seperti tuduhan palsu dan penganiayaan. Kasus-kasus dalam publikasi tersebut ditangani oleh JALA PRT dengan bantuan LBH Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, dan tentu saja dukungan dari ILO (JALA PRT, 2017).

Tetapi data itu juga menunjukkan bahwa dari 24 kasus yang telah ditangani, hanya 15 kasus yang berhasil ditangani secara hukum, sedangkan dibandingkan jumlah kekerasan yang terjadi hingga September 2016 saja berdasarkan yang dilaporkan ke JALA PRT berjumlah 217. Lita Anggraini mengatakan bahwa 80% kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga berhenti di

Kepolisian. Hal ini terjadi karena belum ada hukum di Indonesia yang jelas untuk menangani kasus yang menyangkut pekerja rumah tangga (Dellaser, 2018). Walaupun RUU PPRT masih jauh dari pengesahan dan juga belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189, JALA PRT tetap terus melakukan berbagai program untuk kemajuan pekerja rumah tangga, untuk menyambut Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 2020, JALA PRT merencanakan akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan Sosialisasi Kepesertaan Pekerja Rumah Tangga dalam Jaminan Ketenagakerjaan (JALA PRT, 2019).

C. *Leverage Politics*

Leverage memiliki arti “pengaruh”, dalam tahap advokasi ini maka pelaku advokasi yaitu JALA PRT akan memanfaatkan pengaruh yang dimiliki oleh aktor yang lebih kuat, bisa pemerintah atau pun organisasi internasional untuk mencapai tujuan mereka dalam mendorong atau membujuk pemerintah Indonesia yang jelas memiliki posisi yang lebih kuat. Dengan begitu, isi dari *leverage politics* adalah kemampuan untuk menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi tertentu ketika salah satu jaringan tampak tidak memiliki peluang untuk memberikan pengaruh yang signifikan (Soetjipto, 2018).

JALA PRT dalam melakukan advokasi pekerja rumah tangga di Indonesia bekerja sama dengan banyak organisasi internasional, namun tidak semua dari aktor tersebut memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia. Dan berhubungan dengan “pekerja” tentu saja ILO memiliki pengaruh disini sebagai agensi special PBB pertama sejak 1946 yang bisa menyatukan antara pemerintah Negara, pengusaha atau pemberi kerja, dan pekerja untuk membentuk standar tenaga kerja, mengembangkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program untuk mempromosikan pekerjaan layak untuk semua pekerja di dunia (ILO, 2019). Kontribusi ILO untuk pekerja rumah tangga adalah pengadopsian Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2011, dan juga melakukan

program PROMOTE di Indonesia bersama JALA PRT dan perserikatan lainnya untuk mempromosikan Konvensi dan pengimplementasiannya (ILO, 2018).

Bertepatan ditahun 2019, ILO merayakan 100 tahun berdirinya organisasi sejak didirikan pertama kali pada tahun 1919, sampai saat ini ILO sudah mengadopsi 190 Konvensi dan 206 Rekomendasi yang berhasil meningkatkan kehidupan kerja jutaan orang. Untuk merayakan ke-100 tahunnya, ILO memulai program *Centenary Ratification Campaign* dimulai diawal tahun 2019. Dalam program itu, ILO menyerukan kepada pemerintah Negara Anggota yang berjumlah 187 Negara untuk setidaknya meratifikasi satu Konvensi atau Protokol ILO tambahan di tahun 2019, karena masib masalah dan tantangan dalam dunia kerja baru yang diciptakan oleh aktivitas globalisasi dan kegiatan lintas batas negara, kini standar internasional untuk perburuhan diperlukan bahkan lebih dari sebelumnya (ILO, 2019).

Tercatat diawal peresmian program ini sudah ada 30 inisiatif negara untuk meratifikasi Konvensi baru, dan hingga Desember 2019 sudah 66 ratifikasi yang dilakukan oleh Negara Anggota dan 44 instrumen yang sudah diratifikasi mulai berlaku, tetapi sayangnya diantara itu tidak ada yang dibuat oleh Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, hanya 2 ratifikasi yang dibuat yaitu oleh Singapura untuk Konvensi ILO No. 155 *Occupational Safety and Healthy Convention* dan Filipina untuk Konvensi ILO No. 187 *Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention* (ILO, 2019).

Indonesia tidak menggunakan kesempatan dalam program kampanye ratifikasi ILO ini untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 ataupun konvensi lainnya. Walaupun begitu di tahun 2019 ini, Indonesia memberikan kontribusi dalam perkembangan standar kerja internasional dengan mendukung pengesahan Konvensi dan Rekomendasi ILO tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Instrumen ILO ini disahkan melalui pemungutan suara oleh Negara Anggota pada *International Labour Conference* (ILC) yang ke-108 di Jenewa, Juni 2019. Dalam laporan tertulis, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang turut menghadiri ILC tersebut menyebutkan bahwa upaya Indonesia ini untuk mewujudkan komitmen

bersama untuk mendorong Kerja Layak bagi seluruh pekerja di Indonesia (Budi, 2019).

Dari 20 Konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sampai tahun 2018, ada beberapa yang sesuai dengan tuntutan JALA PRT terhadap hak-hak pekerja rumah tangga dan juga sejalan dengan isi Konvensi ILO No. 189. Yaitu diantaranya adalah Konvensi ILO No. 106 Tentang Istirahat Mingguan, Konvensi ILO No. 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja, Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan, dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ILO, 2018). Konvensi ini membawa perubahan besar bagi pekerja di Indonesia, tetapi pekerja rumah tangga bukan salah satunya. Regulasi itu tidak bisa diterapkan kepada pekerja rumah tangga, karena negara belum mengakui mereka sebagai “pekerja”, keadilan bagi pekerja rumah tangga akan terpenuhi apabila Negara sudah mengesahkan RUU PPRT dan meratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Setelah Konvensi ILO No. 189 diadopsi pada tahun 2011, *The International Trade Union Confederation* (ITUC) meluncurkan kampanye “12 x 12”, untuk menargetkan 12 negara meratifikasi Konvensi ILO No. 189 diakhir tahun 2012, dan Indonesia menjadi salah satunya (ITUC, 2012). ITUC adalah organisasi global untuk semua orang yang bekerja di dunia, dengan misi utamanya mempromosikan pemenuhan hak kepentingan pekerja, melalui kerja sama internasional dengan serikat pekerja dan advokasi dalam lembaga-lembaga global (ITUC, 2019). ITUC bekerja sama dengan JALA PRT dan serikat kerja lainnya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar meratifikasi Konvensi ILO No. 189. ITUC Asia –Pacific di Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Indonesia turut mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia pada saat itu yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan mengesahkan RUU PPRT (ITUC, 2012). Dalam kampanye ini untuk menarik perhatian pemerintah, JALA PRT mengikuti aksi mengikat diri ke pagar Gedung DPR RI agar RUU PPRT segera dibahas oleh pemerintah (ITUC, 2012).

Human Rights Watch (HRW) juga merupakan organisasi internasional yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. HRW berkomitmen untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di seluruh bagian dunia. Mereka mengarahkan advokasi kepada pemerintah hingga kelompok bersenjata untuk menegakkan hukum dan kebijakan. HRW untuk memastikan independensinya, tidak menerima dana pemerintah, sebaliknya mereka bermitra dengan organisasi diseluruh dunia baik besar atau kecil untuk melindungi atavis yang tak terdukung dan membawa keadilan bagi korban dimanapun (HRW, 2017).

HRW mempublikasikan salah satu laporan pertama yang pernah dibuat oleh organisasi internasional mengenai pekerja rumah tangga di Indonesia, bersama dengan ILO, ILO-IPEC, UNICEF, dan organisasi lainnya pada tahun 2005 merilis “Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia”. Laporan tersebut menunjukkan kondisi kerja pekerja rumah tangga anak yang dilakukan berdasarkan empat puluh wawancara dengan anak-anak pekerja mulai dengan umur sebelas dan keatasnya. Menggambarkan eksploitasi endemic dan penyalahgunaan pekerja muda di rumah tangga orang lain, terisolasi dari orang tua mereka dan tanpa ada pengawasan apapun dari pemerintah.

Dalam laporan tersebut juga HRW memperjelas kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja rumah tangga, maka dari itu HRW mendesak Indonesia untuk secara ketat membatasi usia minimum 15 tahun untuk bekerja disektor apapun termasuk pekerja rumah tangga, dan memberlakukan sanksi bagi penyalur jasa atau pengusaha yang memperkerjakan anak dibawah 15 tahun. Selain itu juga memperbaiki UU No. 23 tahun 2003 agar pekerja rumah tangga menerima hak yang sama seperti pekerja lainnya dan memberikan hukuman bagi yang melanggar. Bahkan HRW juga menuliskan rekomendasi yang detail untuk setiap bagian pemerintahan, seperti Pemerintah Daerah, DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, dan terus berlanjut (MuhammedAlly, 2005).

Masih dengan tuntutan yang sama, HRW kembali mempublikasikan isu pekerja rumah tangga Indonesia di tahun 2009, yang berjudul “Pekerja di Dalam Bayang-Bayang: Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia”, dalam kasus-kasus terburuk, pekerja rumah tangga anak dilecehkan secara fisik, psikologis, dan seksual. Penulis laporan tersebut mengatakan pejabat pemerintah sengaja menutup mata dan memilih untuk mengabaikan dan menyangkal bahwa pekerja rumah tangga anak mengalami eksploitasi dan pelecehan (Sheppard, 2009). Pada tahun 2010, bersama dengan JALA PRT dan Migrant Care sebagai antisipasi terhadap Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, HRW mendesak pemerintah Indonesia untuk mengadopsi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga untuk mengatasi pola eksploitasi dan pelecehan yang lama (HRW, 2010). HRW juga mengirimkan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan beberapa isu HAM dimasa pemerintahannya, dan Perlindungan pekerja rumah tangga menjadi salah satunya, bersama dengan isu korupsi, hak tanah adat, dan peran Indonesia di Dewan HAM PBB, yang mana isu ini membutuhkan komitmen *political will* yang tinggi (HRW, 2014).

Amnesty International, juga menjadi salah satu pendukung JALA PRT dalam mendorong pemerintah. Amnesty International adalah organisasi dan gerakan global yang melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun, berkampanye untuk dunia yang mana hak asasi manusia dinikmati oleh semua orang. Amnesty International percaya bahwa tidak ada pemerintah yang berada di luar pengawasan dan tidak ada situasi yang melampaui harapan (Amnesty International, 2014). Sejak tahun 2010, ketika Sekretaris Umum Amnesty International Salil Shetty melakukan kunjungan ke Indonesia, ia mengungkapkan rasa perhatiannya kepada perlunya perlindungan pekerja rumah tangga dalam pertemuannya bersama Menteri-Menteri pemerintah RI. Bahkan Rancangan UU PPRT yang dilihat oleh Amnesty International pun dikatakan belum sesuai dengan hukum HAM Internasional, khususnya kesalahan dalam mengatur masa kehamilan. Untuk pekerja rumah tangga yang sebagian besarnya

adalah perempuan, rancangan tersebut dinilai tidak berisikan ketentuan tentang kebutuhan khusus perempuan (IDDAILY, 2011).

Amnesty International mengeluarkan pernyataan public pada Februari 2014 yang berjudul “Indonesia: Pekerja rumah tangga yang tereksplorasi memerlukan perlindungan hukum secepatnya”, dalam pernyataan tersebut Amnesty International menjabarkan kondisi kerja pekerja rumah tangga Indonesia yang masih jauh dari perlindungan hukum. Pendapat peneliti Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat juga dimasukkan kedalam pernyataan public yang mengatakan bahwa memalukan bagi pemerintah untuk begitu lambatnya mengurus Undang-Undang tentang pekerja rumah tangga.

Amnesty International juga mengungkit kasus salah satu korban yang bernama Siti Nur Amalah yang pada tahun 2012 dibuat lapar, dipukuli, dilecehkan secara seksual oleh majikannya selama 4 bulan bekerja di Jakarta, kekerasan tersebut membuat Siti buta dan trauma. Diakhir Pernyataannya, Amnesty International menyerukan kepada DPR RI untuk secepatnya mengesahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sebelum masa kerja mereka berakhir di September 2014, dan harus memastikan bahwa sesuai dengan standar-standar internasional yaitu dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Dan Amnesty Internasional juga menyebutkan bahwa mereka berdiri bersama dalam solidaritas JALA PRT, yang sudah bertahun-tahun mengkampanyekan pekerja rumah tangga (Amnesty International, 2014).

Amnesty International kembali menunjukkan kekecewaannya pada saat DPR RI tidak memasukkan RUU PPRT kedalam daftar Prolegnas 2015, walaupun sudah diserukan untuk menghentikan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi yang masih berlangsung. Amnesty International juga prihatin dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 2 tahun 2015 terlihat sebagai cara lain yang menggantikan pengimplementasian undang-undang. Penggerak Amnesty International untuk Indonesia dan Timor Leste Josef Roy mengatakan walaupun peraturan tersebut menyebutkan hak-hak pekerja rumah tangga

atas informasi, upah, istirahat, cuti, dan perlakuan baik, peraturan No. 2 tahun 2015 masih sangat jauh dari standar perburuhan nasional, dan yang paling krusial adalah tidak ada kepastian secara hukum apakah peraturan ini bisa ditegakkan (Susanto, 2012).

Diwaktu bersamaan dengan Amnesty International, IDWF, yang menjadi mitra lama JALA PRT juga menunjukkan protes dan kekecewaannya atas kegagalan Indonesia memberikan perlindungan untuk jutaan pekerja rumah tangga dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, mengingatkan perjuangan organisasi pekerja rumah tangga mengajukan draft RUU PPRT sejak 2004, dan sekarang dikejutkan dengan tidak masuk kedalam Prolegnas prioritas 2015 dan juga tidak ada komitmen untuk Meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa yang dituntut oleh JALA PRT hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga yang telah berkontribusi pada ekonomi nasional negara ketika Negara tidak ada yang peduli kepada mereka (IDWF, 2015).

Menyambut Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 2016, Amnesty International sekali lagi mengeluarkan pernyataan public yang ditujukan untuk pemerintah Indonesia berjudul “Indonesia: Pekerja Rumah Tangga terus diabaikan atas perlindungan legal”. Dalam pernyataannya, diungkit salah satu kasus kekerasan pekerja rumah tangga yang paling ironis karena pelakunya adalah mantan anggota Komisi IX DPR RI Fanny Safriansyah. Ia menghadapi tuntutan lima tahun penjara karena melanggar UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setelah terbukti melakukan kekerasan fisik berulang terhadap pekerja rumah tangga perempuan yang menjaga anaknya.

Dan juga Amnesty International menjabarkan bagaimana pekerja rumah tangga didiskrimansi oleh hukum yang ada di Indonesia, seperti UU No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, pekerja rumah tangga tidak didefinisikan sebagai pekerja, dan tidak mendapat perlindungan seperti pekerja lainnya. Begitu juga Permenaker No. 2/2015, walaupun merupakan kemajuan, juga tidak memiliki mekanisme penegakan hukum jika hak-hak para

PRT tidak dijamin oleh majikannya. Amnesty International mendukung keputusan DPR RI untuk memasukkan RUU PPRT kedalam Prolegnas 2016, dan mendesak DPR RI untuk segera mendiskusikan rancangan tersebut dan mengesahkan secepatnya menjadi UU yang menghormati hak asasi pekerja rumah tangga sesuai dengan standar internasional. Yang melatar belakangi desakan Amnesty International ini adalah karena JALA PRT pada tahun 2015 mencatat setidaknya ada 402 kasus kekerasan dan penganiayaan pada pekerja rumah tangga, membuktikan minimnya perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja rumah tangga (Amnesty International, 2016).

Dan di tahun 2019, Amnesty Internasional mempublikasikan dokumen yang isinya merupakan sembilan isu utama hak asasi manusia yang harus diprioritaskan oleh kandidat presiden dan anggota legislative yang akan terpilih di pemilihan umum mendatang. Isu-isu didalamnya terkait pemenuhan hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, berekspresi, peertanggung jawaban atas pelanggaran HAM yang lalu, kondisi HAM di Papua, pelanggaran HAM di perusahaan sawit, penghapusan hukuman mati, dan hak perempuan, termasuk didalamnya penghapusan budaya *Female Genital Mutilation* atau sunat perempuan di Aceh dan Perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia (Jurnal Perempuan, 2019).

D. *Accountability Politics*

Idealnya, tahap ini adalah tahap dimana proses advokasi sudah berakhir atau tujuan dari sebuah pergerakan sudah tercapai, yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan atau hasil akhir tersebut tetap berjalan dan diterapkan oleh target advokasi (Soetjipto, 2018). Tetapi dalam tahap ini berbeda untuk JALA PRT dalam upayanya mengadvokasikan hak-hak pekerja rumah tangga, karena Negara belum memenuhi tuntutan mereka. JALA PRT memastikan bahwa ada transparansi dalam pergerakan antara pemerintah Negara dan JALA PRT, dan tidak berhenti untuk terus menghubungi dan menemui pembuat kebijakan. Pemerintah pun berkali-kali memberikan pernyataan mengenai kepentingan RUU PPRT,

yang bisa terus dituntut untuk wacana itu segera dipraktikan (Jumiyem & Sargini, 2019).

Salah satu pernyataan penting mengenai perundang-undangan pekerja rumah tangga adalah ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika beliau menghadiri *International Labour Confention* (ILC) sesi ke-100 di Jenewa, Juni 2011. Momen ini besar karena di Konferensi itulah Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga diadopsi oleh ILO, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato dalam *High Level Plenary* mengatakan bahwa Konvensi ini akan membantu negara-negara di dunia untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga secara hukum, administrative dan institusional (LBH, 2015).

Dalam pidatonya, Presiden membahas beberapa kemajuan Indonesia dalam menangani pekerja rumah tangga migran, seperti Indonesia mengintegrasikan kerja sama dengan agen penyalur baik itu didalam atau luar negeri untuk memastikan migrasi yang terkendali dan juga keamanan negara tuan rumah. Indonesia juga telah mengembangkan peraturan dengan negara tuan rumah untuk memastikan hak-hak mereka dihormati, didalamnya termasuk upah minimum dan hari libur. Lalu bagaimana Indonesia meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja untuk menjadi asset mereka dalam berkontribusi pada ekonomi tuan rumah. Setelah membahas pekerja migran, Presiden juga mendorong bagi setiap negara untuk memberi perlindungan kepada pekerja rumah tangganya, dan melalui Konvensi ILO No. 189 akan membantu Indonesia untuk merumuskan undang-undang nasional yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut (ILO, 2011).

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi harapan besar bagi seluruh pekerja rumah tangga di Indonesia, tetapi pernyataan itu memang hanya sebatas ucapan karena tidak paraktik yang dihasilkan dari wacana tersebut. Didukung oleh *International Domestic Workers Network* (IDWN) dalam kampanye 12x12 yang dimulai oleh ITUC, JALA PRT menagih janji Presiden untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 bersama dengan perserikatan lainnya di akhir tahun 2011 (Saputro, 2011). Bahkan, karena dianggap gagal dalam melindungi pekerja rumah

tangga, JALA PRT dengan koalisinya berjumlah 162 pekerja rumah tangga menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya Presiden, gugatan tersebut juga untuk jajarannya, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan DPR RI. Gugatan ini dibuat karena Pemerintah Negara telah menelantarkan jutaan pekerja rumah tangga yang mana merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, suatu kelalaian Pemerintah (KBC, 2011).

Untuk membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanggung jawabkan ucapannya, Amnesty International juga dalam pernyataan public yang dibuat pada tahun 2014 mendesak Indonesia untuk segera Meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Sebelum periode kerja Presiden berakhir, Amnesty International mengingatkan komitmen yang telah dibuat oleh Presiden dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meratifikasi Konvensi tersebut demi kesejahteraan pekerja rumah tangga Indonesia, maka harus direalisasikan (Amnesty International, 2014). Tetapi kenyataannya, setelah masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono berakhir belum ada kemajuan signifikan dalam pengesahan RUU PPRT maupun Konvensi ILO No. 189.

Memasuki masa jabatan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memiliki visi dan misi yang mereka sebut sebagai Nawa Cita. Dalam Nawa Cita berisi Sembilan agenda strategis untuk pembangunan Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nawa Cita ini kemudian diterapkan menjadi Peraturan Presiden No. 5 tahun 2015, menjadi strategi dengan tiga dimensi pembangunan yaitu Pembangunan manusia, Pembangunan Sektor dan Pemerataan Kewilayahan. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, begitu juga tata kelola dan reformasi birokrasi. Menggunakan strategi ini diharapkan diakhir tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen (Rahayu N. H., 2014).

Dua dari Sembilan agenda dalam Nawa Cita adalah Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga dan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Untuk merealisasikan agenda ini, perlindungan pekerja rumah tangga dalam negeri maupun migran harus dipenuhi. Tetapi perlindungan terhadap pekerja migran atau TKI sedang diutamakan, perihal salah satu kasus yang tak berhasil diselamatkan oleh Negara yaitu, TKI bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad yang dihukum mati di Arab Saudi pada Maret 2018 dengan tuduhan membunuh majikannya dia tahun 2004 dan divonis hukuman mati oleh Makamah Mekah pada tahun 2008. Dan ditahun 2018, Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama berhasil menyelamatkan beberapa TKI lainnya dari hukuman mati dan mendapat kebebasan (Nugroho, 2018). Untuk Perlindungan pekerja rumah tangga dalam negeri sebaliknya belum mendapat kemajuan, bahkan Lita Anggraini di tahun 2014 sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan mengenai RUU PPRT, tetapi belum ada realisasi apapun (Ariefana, 2017).

Tidak membuat kondisi ini menjadi lebih baik, Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional Partai Hanura menjelaskan bagaimana hasil kunjungannya ke luar negeri, dimana TKI dan pekerja rumah tangga merupakan salah satu isu yang dibicarakan. Dalam pidato itu Presiden mengatakan akan memberhentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri karena itu tidak bermartabat. Pernyataan tersebut mendapatkan banyak protes dari KAPPRTBM termasuk JALA PRT, mereka meluruskan betapa penting posisi pekerja rumah tangga dalam perekonomian negara baik yang di dalam maupun luar negeri, yang dibutuhkan adalah perlindungan. Pekerjaan selama tidak melanggar etika atau moral maka pekerjaan yang terhormat dan bermartabat, tidak seperti koruptor yang ada di Pemerintahan Indonesia (Adzkie, 2015).

Dalam masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang ada kemajuan yaitu Permenaker No. 2 Tahun 2015, walaupun tidak memiliki payung hukum yang jelas, tetapi seharusnya diimplemetasikan sebaik-baiknya. Untuk JALA PRT,

Permenaker tersebut digunakan untuk mendesak majikan atau pemberi kerja memberikan jaminan ketenagakerjaan (Jumiyem & Sargini, 2019). Tetapi dari kasus-kasus yang tetap bermunculan memang membuktikan Permenaker tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Salah satu kasus yang terjadi adalah kepada pekerja rumah tangga bernama Sri Siti Marni, berumur 20 tahun asal Jawa Barat menjadi korban penganiayaan majikannya. Sri bekerja untuk majikannya dari umur 11 tahun, yang mana awalnya ia dijanjikan disekolahkan di Jakarta, tetapi sebaliknya ia dipaksa kerja membantu di rumah majikannya. Selama ia bekerja, kekerasan terus dilakukan oleh majikannya, seperti ditarik mulutnya hingga robek, punggung dan kakinya disetrika, disiram air panas, dituduh akan banyak hal, bahkan hingga memakan kotoran kucing, hanya boleh menggunakan satu baju, hingga kekerasan seksual. Setelah Sembilan tahun bekerja tanpa akses komunikasi, akhirnya Sri berhasil kabur dan selanjutnya dibantu oleh JALA PRT untuk menuntut majikan di jalur hukum (Himawan, 2016).

Kasus ini sangat memilukan, hingga membuat salah satu mitra dekat JALA PRT yaitu IDWF untuk menegur Pemerintah Indonesia. IDWF membantu JALA PRT melakukan pengawasan terhadap perlindungan pekerja rumah tangga dan bagaimana Pemerintah mengimplementasikan hukum nya untuk menangani kasus seperti ini. Dalam teguran yang mereka rilis, mengatakan bahwa di Indonesia para pekerja rumah tangga bekerja dalam situasi perbudakan, dan pemerintah tidak melakukan pencegahan ataupun tindakan hukum terhadap perbudakan. Mereka juga menyebutkan ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain dalam menerapkan hukum yang baik dan efektif bagi pekerja rumah tangga.

Myrtle Witbooi, Presiden IDWF dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jendral dari *South African Domestic Services and Allied Workers Union* (SADASWU) mengatakan sudah waktunya bagi Indonesia mengesahkan RUU PPRT dan juga Konvensi ILO No. 189, Witbooi juga mendorong Pemerintah Negara lain untuk turut mendesak Indonesia agar kasus-kasus ini tidak terulang lagi. Contoh Afrika Selatan yang sudah

mengadopsi UU Pekerja Rumah Tangga sejak 1997 demi memerangi perbudakan dan kerja paksa, tepatnya seperti yang terjadi kepada Sri Siti Marni. Bersama JALA PRT, IDWF akan terus mengawasi dan memantau situasi pekerja rumah tangga di Indonesia hingga tuntutannya terpenuhi demi perlindungan jutaan warga negara Indonesia (IDWF, 2016). Apabila Pemerintah belum bisa mengesahkan RUU PPRT ataupun meratifikasi Konvensi ILO No. 189 maka mereka tetap harus mempertanggung jawabkan keselamatan dan perlindungan warga negaranya, tidak perlu sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia yang merupakan warga negara Indonesia.

Dalam *accountability politics*, tidak hanya mengawasi pemerintah untuk menepati komitmennya tetapi juga memastikan adanya keterbukaan antara Pemerintah dan pelaku advokasi. Di awal 2017, diluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah dimana serangkaian program kerja yang disusun untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih partisipatif, terbuka, dan inovatif. Juga akan dilakukan perbaikan pada kelola pemerintah dan pelayan publik (KSP, 2016). Tetapi lagi-lagi karena belum diakui sebagai pekerja formal, masih susah untuk mendapatkan data apapun mengenai pekerja rumah tangga yang memiliki legitimasi dari pemerintah, data terakhir yang diketahui pasti hanyalah jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 melalui kerjasama dengan ILO (Jumiyem & Sargini, 2019).

Setelah berkali-kali melakukan pertemuan melalui audiensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR RI dan fraksi-fraksinya seperti Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PAN, Demokrat dan lainnya (Jumiyem & Sargini, 2019), dapat dipahami bahwa isu krusial mengapa RUU PPRT terus ditolak adalah keberatan anggota dewan mengenai upah . Maka dari itu perlu dilakukan bertahap, tidak langsung sesuai dengan UMR, tetapi bisa diterima apabila berdasarkan tingkat kota atau provinsi, mencari *win-win solution*. Hingga kini, upah pekerja rumah tangga mengacu hanya kepada pasaran pada umumnya, menyebabkan banyak tindakan eksploitasi dan pengupahan yang tidak layak dan negara membiarkan ini terjadi (Ariefana, 2017). Untuk menyamakan posisi tawar, maka JALA PRT untuk saat 2020-

2024 tidak mengungkit masalah UMR dan memprioritaskan 4 hal dalam tuntutanannya, yaitu ditetapkan libur mingguan, pemberian THR, Jaminan untuk pekerja (Sosial, ketenagakerjaan, kesehatan), dan bebas berserikat (Jumiyem & Sargini, 2019).

Dari masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, belum ada yang bisa membawa keadilan bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Banyak komitmen yang dibuat, pernyataan yang diucapkan, tetapi tidak satupun hal itu dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Indonesia. Hingga ingkar janji Presiden Joko Widodo melalui janji kampanye dan visi misi Nawa Cita untuk merealisasikan RUU PPRT demi perlindungan yang bekerja didalam maupun diluar negeri. Faktanya, situasi kerja pekerja rumah tangga tidak mencerminkan visi pembangunan dalam Nawa Cita, belum diakui sebagai pekerja dan dilanggar hak-haknya sebagai manusia, pekerja, dan warga negara (Tungku Menyala, 2018).